

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang ada di Negara Indonesia, desa mempunyai peranan yang cukup penting untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan pengertian desa menurut undang-undang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/waktu hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Wandika et al., 2021)

Didalam buku yang berjudul “Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya” (Bintarto R.1983), menyebutkan bahwa desa merupakan sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis social, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain disekitarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang Nomor 32, 2004)

Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk dapat mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keuangan desa harus dikelola secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. (Wardani & Fauzi, 2019)

Adanya kewenangan untuk mengatur wilayahnya dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri itu berarti desa mempunyai otonomi sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu :

1. Mengurus masalah pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Mengurus masalah pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2005)

Sebagai pemerintahan bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintahan desa seringkali menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai seberapa berhasil pemerintah dalam melakukan pelayanan masyarakat. Sejak digulirkan pertama kali pada tahun 2015, dana desa semakin meningkat anggarannya pada tahun-tahun berikutnya. Pengadaan dana desa menjadikan

desa mempunyai tanggungjawab lebih untuk mengelola dana yang dikucurkan oleh pemerintah itu. (Milatusholihah, 2019)

Dalam pengembangan suatu desa, pemahaman mengenai pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki para aparat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, partisipatif, dan disiplin anggaran.

Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal skala desa. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2). (Rahmat et al., 2014)

Dalam Undang-Undang Desa yang dituangkan lagi di dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah mengalami beberapa kali perubahan sebagai pelaksana dari amanat UU Desa. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah :

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8). (Sodikin, 2014)

Proses Penganggaran (APBDesa) dimulai setelah RKPDesa ditetapkan, dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan;
2. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa sekanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi

dalam batas waktu maka Perdesa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdesa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Perdesa tentang APBDesa menjadi Perdesa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa. Dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

6. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.(Fay et al., 1967)

Dalam proses untuk mencapai tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati isu strategis didalam sebuah tata kelola keuangan, jika diamati dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan.

Oleh sebab itu untuk mewujudkan sebuah tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan dilingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparans, akuntabel, dan bertanggungjawab serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan.(Wardani & Fauzi, 2019)

Penelitian ini dilakukan di Desa Glagahan Kecamatan Perak dengan memfokuskan untuk mencari informasi apakah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa (DD) sudah diterapkan dengan baik. Desa Glagahan merupakan sebuah desa di wilayah kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Desa Glagahan terdiri dari 5 dusun, yaitu : Glagahan, Juwet, Plosoduwur, Tronyok, dan Sumberjo.

Pemerintah desa Glagahan telah melaksanakan pengelolaan dana desa dalam program kebutuhan masyarakat berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam APB Desa. Diantaranya program pemenuhan kebutuhan belanja desa, penyelenggaraan pemdes, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana.

Namun, dalam perkembangannya masih didapati isu terkait dengan pemahaman masyarakat di Desa Glagahan yang tidak paham atau tidak mengetahui mengenai pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya. Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Penelitian tentang penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa sudah banyak dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018) mengenai persoalan dari pengelolaan dana desa yang difokuskan pada proses pengelolaan dana desa terhadap dana desa yang dilihat dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi, dan responsiveness yang sesuai dengan perpektif yang terdapat pada *Good Corporate Governance*.

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya, masih didapati kendala-kendala yang dialami oleh beberapa desa seperti, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa yang masih belum maksimal, dan kendala dalam prinsip pertanggungjawaban mulai dari beberapa laporan yang terlambat dan bentuk kegiatan yang tidak sesuai. Adapun ketidakefektifan prinsip-prinsip *good corporate governance* karena masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang masih bisa dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan di seluruh desa akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu mengenai "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang". Pengelolaan dana desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan baik berupa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Sedangkan *good corporate governance* sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Transparency* (keterbukaan)

- a. Informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat bersifat transparan/terbuka.
- b. Informasi yang diberikan pemerintah desa sifatnya jelas, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh masyarakat.
- c. Informasi yang diberikan pemerintah desa dapat diakses oleh masyarakat melalui media atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

- a. Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk menjawab segala sesuatu yang dipertanyakan oleh masyarakat terkait pengelolaan dana desa.
- b. Adanya pelatihan terkait pelaporan pertanggung jawaban bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

- a. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

4. *Independency* (kemandirian)

- a. Pengambilan keputusan dilakukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan asumsi dari masyarakat.
- b. Pengelolaan dana desa dilakukan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak lain.

5. *Fairness* (kesetaraan)

- a. APBDDesa dibuat semerata mungkin supaya pembangunan desa dapat merata.
- b. Pemerintah desa diharuskan melindungi segenap kepentingan masyarakat dari permasalahan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.(2007, 2007)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ada diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang?”

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak ilmu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dimanfaatkan untuk menentukan teori yang telah ada berkaitan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru mengenai penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan bagi instansi terkait prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan terkait prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa.